



**EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN ATAS WAJIB PAJAK YANG
MELAKUKAN PENGHINDARAN PAJAK DITINJAU DARI SISI FISKUS
PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JAWA TIMUR III MALANG**

*The Effectiveness of Audit to Taxpayer Conducting Tax Avoidance Viewed from
Fiscus Side at the Regional Office of the Directorate General of Tax Jawa Timur III
Malang*

LAPORAN PRAKTIK KERJA NYATA

Oleh

Nikmatul Fijriah Romadhonah

NIM 170903101023

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

TAHUN 2020



**EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN ATAS WAJIB PAJAK YANG
MELAKUKAN PENGHINDARAN PAJAK DITINJAU DARI SISI FISKUS
PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JAWA TIMUR III MALANG**

LAPORAN PRAKTIK KERJA NYATA

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Oleh

Nikmatul Fijriah Romadhonah

NIM 170903101023

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
TAHUN 2020**

PERSEMBAHAN


Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku, Ibu Ayik Suprihatin dan Bapak Abdul Kalim yang menyayangiku, terimakasih atas pengorbanan yang tulus serta doa yang telah engkau panjatkan sampai saat ini.
2. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



MOTTO

Di dunia ini, hanya ada dua yang tidak bisa anda hindari, yaitu pajak dan kematian.¹



¹ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170621173951-78-223369/sri-mulyani-hanya-pajakdan-kematian-yang-tak-bisa-dihindari> diakses pada 15 Juni 2020; 13.00

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Nikmatul Fijriah Romadhonah

NIM : 170903101023

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan tugas akhir yang berjudul “Efektivitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak yang Melakukan Penghindaran Pajak Ditinjau dari Sisi Fiskus pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jatim III Malang” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta penulis bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Juni 2020
Yang menyatakan,

Nikmatul Fijriah Romadhonah
NIM. 1709030101023

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : Nikmatul Fijriah Romadhonah

NIM : 1709003101023

Jurusan : Ilmu Administrasi Program

Studi : DIII Perpajakan

Judul : “Efektivitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak yang
Melakukan Penghindaran Pajak Ditinjau dari Sisi Fiskus pada
Wilayah Kantor Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III
Malang”

Jember, 17 Mei 2020

Menyetujui
Dosen Pembimbing,

Drs. Supranoto, M.Si., Ph.D
NIP. 196102131988021001

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Efektivitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak yang Melakukan Penghindaran Pajak Ditinjau dari Sisi Fiskus pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Malang” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada.

Hari, tanggal : Rabu, 10 Juni 2020

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji:
Ketua,

Dra. Dwi Windradini B.P ., M.Si.
NIP 196408141989022003

Sekretaris,

Anggota,

Drs. Supranoto, M.Si., Ph.D
NIP 196102131988021001

Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Akt
NIP 198603112015041001

Mengesahkan
Penjabat Dekan,

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP 196106081988021001

RINGKASAN

Efektivitas Pemeriksaan Atas Wajib Pajak yang Melakukan Penghindaran Pajak Ditinjau dari Sisi Fiskus Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jatim III Malang; Nikmatul Fijriah Romadhonah 170903101023; 2020; 86 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Indonesia menganut sistem pemungutan *Self Assessment System* yang memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, melapor, dan membayar pajak terutang, Pentingnya penerimaan dari sektor Perpajakan kepatuhan wajib pajak menjadi prioritas utama agar penerimaan pajak terus meningkat. Adanya sistem tersebut diharapkan dapat memberikan fasilitas dan kemudahan terhadap wajib pajak.

Kenyataan yang terjadi di lapangan banyak kendala dalam pemungutan pajak, banyak wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan pengelapan pajak (*Tax Evasion*). Pesatnya Kemajuan teknologi, maka semakin canggih skema keuangan dalam bisnis, membuka peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran dan penggelapan pajak. Sudah menjadi hal wajar, yang mana wajib pajak membayar pajak sekecil – kecilnya dan meraih keuntungan sebesar – besarnya . Apalagi banyak terjadi kekosongan Peraturan Perundang-undangan terhadap skema-skema penghindaran pajak tersebut (www.ortax.org).

Upaya pencegahan hal tersebut adalah dengan menggunakan cara pemeriksaan pajak (*tax audit*). Tujuan utama dari pemeriksaan pajak adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*), melalui penegakan hukum (*law enforcement*) diharapkan dapat meningkat penerimaan pajak. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak. Apabila dikelompokkan sesuai jenisnya yaitu, pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus. Pemeriksaa rutin adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak

yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan wajib Pajak yang bersangkutan. Penanganan Pemeriksaan khusus dilakukan berdasarkan analisis resiko (*riks based audit*) terhadap data dan informasi yang diterima. Pemeriksaan khusus dilakukan terhadap WP sehubungan dengan adanya data, informasi, laporan atau pengaduan yang berkaitan dengan WP tersebut atau untuk memperoleh data atau informasi untuk tujuan tertentu lainnya.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melakukan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus. Berbeda dengan Wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya mencakup pemeriksaan khusus saja. Pengajuan usulan pemeriksaan khusus adalah Kepala KPP atau Kepala Karikpa, kepada Kepala Kantor DJP, dan Kepala Kanwil DJP kepada Direktur Pemeriksaan Pajak.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jatim III (Kanwil DJP Jatim III) dalam melakukan pemeriksaan khusus di mulai pada tahun 2017 di mana paska *Tax Amnesty* (pengampunan pajak). Program *Tax Amnesty* yaitu program dari pemerintah penghapusan pajak yang seharusnya dibayar dengan cara mengungkap harta dan membayar membayar uang tebusan sebagaimana di atur dalam UU No. 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Adanya program pemerintah program *tax amnesty* di tahun 2017 Kanwil DJP Jatim III dirasa perlu mengadakan pemeriksaan khusus yang mana sebelumnya Kanwil DJP Jatim III hanya sebagai koordinator unit di bawahnya yaitu KPP.

Kegiatan pemeriksaan Kanwil DJP Jatim III berkontribusi sebesar 1-2% atas penerimaan pajak dari target penerimaan pajak yang menjadi beban DJP setiap tahunnya. Titik permasalahan bukan pada kinerja yang dilakukan oleh fungsional pemeriksaan, tetapi karena pembagian kerja dengan bagian lain yaitu bagian Penagihan. Hasil perhitungan efektivitas diperoleh peneliti dari 2 tahun terakhir menunjukkan tingkat efektivitas sebesar 100%. Hasil tersebut menunjukkan tingkat efektif, dikarenakan pemeriksaan yang dilakukan DJP Jatim memberikan efek yang berhubungan psikologis wajib pajak.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah yang berupa Laporan Tugas Akhir dengan judul “Efektivitas Pemeriksaan Atas Wajib Pajak yang Melakukan Penghindaran Pajak Ditinjau dari Sisi Fiskus Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jatim III Malang.” Laporan tugas akhir ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan Laporan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, saran dan petunjuk dari semua pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes, selaku Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Boedijono, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Supranoto, M.Si., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir Praktik Kerja Nyata;
5. Tree Setiawan Pamungkas, S.AP.,M.PA. selaku Dosen Supervisi Laporan Tugas Akhir Praktik Kerja Nyata;
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;

7. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Tugas Akhir Praktik Kerja Nyata ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan Laporan Tugas Akhir ini. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 10 Juni 2020

Penulis



DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
JALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Nyata	4
1.3.1 Tujuan Praktik Kerja Nyata	4
1.3.2 Manfaat Praktik Kerja Nyata	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Efektivitas	6
2.1.1 Pengertian Efektivitas	6
2.1.2 Ukuran Efektivitas	6
2.2 Kinerja dan Pengukuran Kinerja	7
2.3 Pajak	8

	Halaman
2.3.1 Pengertian Pajak	8
2.3.2 Fungsi Pajak	9
2.3.3 Sistem Pemungutan Pajak	10
2.3.4 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	11
2.4 Penghindaran Pajak	13
2.4.1 Ruang Lingkup Penghindaran Pajak	13
2.4.2 Penghindaran Pajak di Indonesia	14
2.4.3 Penghindaran Pajak Dalam Konteks Pajak Internasional	16
2.5 Pemeriksaan Pajak.....	17
2.5.1 Pengertian Pemeriksaan.....	17
2.5.2 Tujuan Pemeriksaan	18
2.5.3 Ruang Lingkup Pemeriksaan	19
2.5.4 Jenis Pemeriksaan Pajak.....	21
2.5.5 Kendala yang Dihadapi Dalam Pemeriksaan Pajak	26
BAB III METODE PELAKSANAAN KEGIATAN	28
3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanan Praktik Kerja Nyata.....	28
3.1.1 Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata	28
3.1.2 Lokasi Praktik Kerja Nyata	28
3.1.3 Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata.....	28
3.2 Ruang Lingkung Kegiatan	29
3.2.1 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata	29
3.2.2 Kegiatan Pelaksanaa Praktik Kerja Nyata	29
3.3 Jenis dan Sumber Data	35
3.3.1 Jenis Data	35
3.3.2 Sumber Data	35
3.4 Metode Pengumpulan Data	35
BAB IV HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN.....	37

	Halaman
4.1 Gambaran Umum Intansi	37
4.1.1 Wilayah Kerja Kantor Wilayah DJP Jatim III.....	37
4.1.2 Visi dan Misi Kantor Wilayah DJP Jatim III	38
4.1.3 Fungsi Kantor Wilayah DJP Jatim III	40
4.1.4 Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJP Jatim III.....	43
4.2 Pembahasan	44
4.2.1 Proses Pemeriksaan Kantor Wilayah DJP Jatim III	44
4.2.2 Pemeriksaan Pajak Kantor Wilayah DJP Jatim III.....	45
4.2.3 Kontribusi Pemeriksaan Pajak Dalam Penerimaan Pajak	47
4.2.4 Perhitungan Tingkat Efektivitas dari Kegiatan Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Melakukan Penghindaran Pajak Pada Kantor Wilayah DJP Jatim III	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	51
5.1 Kesimpulan	51
5.2 Saran	52
Daftar Pustaka	53
Lampiran	55


DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Hari dan Jam Kerja Praktik Kerja Nyata	29
3.2 Daftar Kegiatan Praktik Kerja Nyata	30
4.1 Wilayah Kerja Kantor Wilayah DJP Jatim III	37
4.2 Total LHP Realisasi Pemeriksaan Khusus	47
4.3 Ketetapan dan Jumlah Pembayaran Pajak Hasil Pemeriksaan...	48
4.4 Hasil Perhitungan Efektivitas Pemeriksaan Pajak	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1 Logo Kantor Wilayah DJP Jatim III	37
4.2 Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJP Jatim III	44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Permohonan Praktik Kerja Nyata	55
2. Balasan Instansi	56
3. Surat Tugas Praktik Kerja Nyata	57
4. Surat Tugas Dosen Pembimbing	58
5. Surat Tugas Dosen Supervisi	59
6. Surat Keterangan Menyelesaikan Praktik Kerja Nyata.....	60
7. Nilai Hasil Praktik Kerja Nyata.	61
8. Daftar Hadir	62
9. Daftar Konsultasi Bimbingan	67
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007	68
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/ PKM..01 2017.....	70
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 212 /PMK.01/ 2017	71
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015.Tentang Atas Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013. Tentang Tata Cara Pemeriksaan.....	72
14. Hasil Pemeriksaan Kantor Wilayah DJP Jatim III	73

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Efektivitas pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak. Menurut Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki dua peran dan fungsi yang penting bagi negara Indonesia, yaitu Fungsi Anggaran (Fungsi *Budgeter*) dan Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi). Dalam fungsi anggaran pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai keperluan rutin dan pembangunan (Rahayu, 2013:13).

Indonesia sebagai pelaksana fungsi anggaran telah meraih kinerja yang sangat memuaskan karena sumber pembiayaan terbesar pembangunan adalah dari sektor Perpajakan. Situs resmi Kementerian Keuangan yang dapat di akses melalui (kemenkeu.go.id/rapbn,2019) menyebutkan bahwa, penerimaan negara Indonesia dari sektor perpajakan mencapai nilai 80%. Pendapatan tersebut dialokasikan untuk membiayai pembangunan nasional yang meliputi berbagai bidang mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, hingga lingkungan hidup. Sumber-sumber penerimaan lain yang berasal dari penerimaan non pajak dan hibah tidak mencukupi bagi negara sehingga pengeluaran untuk pembiayaan yang sangat besar pada akhirnya pajak menjadi prioritas untuk dijadikan sumber penerimaan utama bagi negara. Agar penerimaan sektor pajak maksimal, negara Indonesia memerlukan suatu sistem perpajakan.

Indonesia menganut sistem pemungutan *Self Assessment System* yang memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, melapor, dan membayar pajak terutang, fiskus hanya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Pengguna sistem *Self Assessment System* dimaksudkan untuk mendorong berperan aktif dan memiliki tanggung jawab, kesadaran, kejujuran dan kedisiplinan dalam melaksanakan peraturan perpajakan. Selain itu *System Self Assessment* akan mendorong wajib pajak untuk memahami dengan baik atas sistem perpajakan yang berlaku terhadapnya. Sistem ini mempunyai beberapa keunggulan di lain pihak yaitu dapat meningkatkan produktifitas dan murah. Pemerintah tidak lagi dibebankan kewajiban administrasi menghitung jumlah pajak terutang dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk memberitahukan (sekaligus memerintahkan pembayaran) jumlah tersebut kepada Wajib Pajak, sehingga waktu, tenaga dan biaya lebih hemat.

Pentingnya penerimaan dari sektor Perpajakan kepatuhan wajib pajak menjadi prioritas utama agar penerimaan pajak terus meningkat. Adanya sistem tersebut diharapkan dapat memberikan fasilitas dan kemudahan terhadap wajib pajak. Kenyataan yang terjadi di lapangan banyak kendala dalam pemungutan pajak banyak wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Pesatnya Kemajuan teknologi saat ini, maka semakin canggih skema keuangan dalam bisnis, membuka peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran dan pengelapan pajak. Pada dasarnya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih setelah pajak (Zain, 2008:1). Sudah menjadi hal wajar, yang mana wajib pajak membayar pajak sekecil – kecilnya dan meraih keuntungan sebesar – besarnya . Apalagi banyak terjadi kekosongan Peraturan Perundang-undangan terhadap skema-skema penghindaran pajak tersebut (www.ortax.org).

Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 dalam Pasal 29 Ayat (1) disebutkan bahwa “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan

lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan Umum Perpajakan yang berlaku.” Harapan diadakan pemeriksaan pajak yaitu mengurangi dan memberikan efek jera terhadap Wajib Pajak yang melakukan penghindaran dan penggelapan pajak. Tujuan pemeriksaan pada dasarnya sebagai penegakan hukum.

Kanwil DJP Jatim III (Kantor Wilayah Jawa Timur III Malang) dimulainya melakukan pemeriksaan pada Tahun 2017 yang mana setelah paska *Tax Amnesty* (pengampunan pajak). Di bawah tahun 2017 Kanwil DJP Jatim III tidak melakukan pemeriksaan khusus. Kanwil DJP Jatim III hanya melakukan penyuluhan, pimbingan, dan membantu kantor KPP setempat agar pemeriksaan khusus di kantor wilayah KKP setempat tersebut terealisasi dengan baik. Pada tahun 2017 pemeriksaan pada Kanwil DJP Jatim III masih belum terealisasi, dikarenakan masih berjalanya Program *Tax Amnesty* yang mana segala bentuk pemeriksaan dihentikan. Program *Tax Amnesty* yaitu program dari pemerintah penghapusan pajak yang seharusnya dibayar dengan cara mengungkap harta membayar uang tebusan sebagaimana di atur dalam UU No. 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Setelah terealisasi Program Pemerintah *Tax Amnesty* Kanwil DJP Jatim III perlu mengadakan pemeriksaan khusus dikarenakan banyak wajib pajak yang mengungkap harta yang semula tidak diungkap.

Program pemeriksaan Kanwil DJP Jatim III, mekipun masi berjalan 2 tahun terakhir, tentu ada perbedaan antara pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP (Kantor Pelayana Pajak) dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Kanwil DJP. Perbedaan tersebut behubungan dengan psikologi dan efek jera yang dirakan oleh wajib pajak. Berkurangnya Wajib Pajak yang melakukan penghindaran dan penggelapan maka akan terus bertambahnya penerimaan dari sektor perpajakan.

Bertitik tolak dari permasalahan di atas maka laporan Praktik Kerja Nyata ini mengambil judul “Efektivitas Pemeriksaan Atas Wajib Pajak yang Melakukan Penghindaran Pajak Ditinjau dari Sisi Fiskus pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Malang.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka diajukan rumusan masalah yaitu; Bagaimana efektivitas pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak ditinjau dari sisi Fiskus pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Malang?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Nyata


1.3.1 Tujuan Praktik Kerja Nyata

Tujuan Praktik Kerja Nyata adalah untuk mengetahui efektivitas pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak ditinjau dari sisi fiskus pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Malang.

1.3.2 Manfaat Praktik Kerja Nyata

- a. Bagi Mahasiswa
 - 1) Menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan penulis
 - 2) Menambah sarana penerapan teori-teori yang diperoleh selama di bangku perkuliahan dengan perolehan di lapangan kerja, sehingga dapat meningkatkan keahlian dalam bidang perpajakan.
 - 3) Menjadi sarana latihan kerja dalam menghadapi dunia kerja dengan dibekali pengalaman dan pengetahuan saat Praktik Kerja Nyata.
- b. Bagi Universitas Jember
 - 1) Mempererat hubungan kerja sama yang baik antara pihak Universitas Jember dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Malang.
 - 2) Menambah wawasan atau ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai perkembangan kegiatan belajar mengajar di Universitas Jember khususnya pada Program Studi Diploma III Perpajakan.
- c. Bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Malang

Memberikan informasi dan referensi ilmu tentang pemeriksaan terhadap wajib pajak yang melakukan penghindaran terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan.



BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Efektivitas

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Kata efektif yang merupakan padanan dari kata Bahasa Inggris yang berasal dari kata "*effective*". Arti dari kata ini yakni berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut pendapat Serdamayanti (2009:15), efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Setiap organisasi atau lembaga dalam pelaksanaan kegiatan menginginkan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan Kurniawan (2005: 109) berpendapat bahwa efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan dan program atau misi) dari suatu organisasi atau sejenisnya dan tidak adanya tekanan atau ketegangan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan pengertian secara umum dan pendapat dari beberapa ahli di atas, efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai dan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan dan program atau misi) dari suatu organisasi atau sejenisnya. Efektivitas berhubungan dengan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya telah dicapai. Hal ini berarti, bahwa efektivitas mementingkan hasil atau tujuan (target).

2.1.2 Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Efektivitas dapat diukur dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tidak tercapai sasaran yang diharapkan, maka hal tersebut dapat dikatakan tidak efektif. Sebaliknya jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tepat sehingga mencapai sasaran yang diharapkan, maka hal tersebut dikatakan efektif.

Pendapat Ricards, D. K. Cruthfie, dan E. L. Ballachey menyebutkan ukuran efektivitas, sebagai berikut.

- a. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program ataupun kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (*ratio*) antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*).
- b. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).
- c. Produk kreatif, artinya penciptaan hubungan kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.
- d. Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, di mana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi Danim, (2004:119-120)

2.2 Kinerja dan Pengukuran kinerja

Pengertian kinerja, terdapat beberapa pendapat dari para tokoh, antara lain yaitu pendapat yang diungkapkan oleh Mulyadi (2007: 337) yang menyatakan bahwa “kinerja adalah keberhasilan personel, tim, atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan”. Pendapat yang lain mengenai definisi kinerja juga diungkapkan oleh Bastian (2006: 274) yang menyatakan bahwa “kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Daftar apa yang ingin dicapai tertuang dalam perumusan penskemaan strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.” Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan, kinerja dapat didefinisikan sebagai hasil akhir dari keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang

disesuaikan dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, untuk memastikan bahwa hasil akhir sesuai dengan tujuan perusahaan, maka perlu pengukuran kinerja.

Menurut Stout (1993:33) pengukuran kinerja merupakan suatu proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi melalui hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses. Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui pencapaian target yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merefleksikan filosofi dan kultur dari suatu organisasi serta menggambarkan seberapa baik suatu kinerja telah diselesaikan dengan biaya, waktu, dan kualitas yang optimal Tatikonda, (1998: 67).

Mengukur indeks kinerja utama dari pelaksanaan pemeriksaan didasarkan pada kriteria atau standar menurut Direktorat Jenderal Pajak sesuai Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 105 tahun 2012 2012 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

: (dalam presentase)

- | | |
|------------------|------------------------|
| 1. $\geq 100\%$ | (Hijau) Efektif |
| 2. $80\% - 99\%$ | (Kuning) Cukup Efektif |
| 3. $< 80\%$ | (Merah) Tidak Efektif |

2.3 Pajak

2.3.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat (1), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Resmi (2016:1) definisi pajak yang dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat yaitu pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari

kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Dapat disimpulkan dari definisi pajak di atas, bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Iuran rakyat kepada negara bersifat memaksa yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang) bersifat memaksa.
- b. Berdasarkan undang-undang pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.3.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi negara Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan. Pajak memiliki beberapa fungsi penting berikut (www.pajak.go.id, 2020).

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Pendapatan dari sektor perpajakan digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.

- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak, dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

c. Fungsi Stabilitas

Sumber penerimaan dari sektor pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.3.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem adalah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak kepada negara. Berikut 3 sistem yang berlaku di Indonesia.

a. *Self Assesment System*

Sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar pajak terutang dan melaporkan pajaknya. Peran Fiskus dalam hal ini hanya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya yaitu dengan melakukan pemeriksaan atas kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ketentuan ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000

Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Wajib pajak diharapkan berperan aktif dan memiliki tanggung jawab, kesadaran, kejujuran dan kedisiplinan wajib pajak dalam melaksanakan peraturan perpajakan agar penerimaan pajak optimal.

Pemerintah tidak lagi dibebankan kewajiban administrasi menghitung jumlah pajak terutang Wajib Pajak dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk memberitahukan (sekaligus memerintahkan pembayaran) jumlah tersebut kepada Wajib Pajak, sehingga waktu, tenaga dan biaya lebih hemat. Selain itu *self assessment system* akan mendorong Wajib Pajak untuk memahami dengan baik atas sistem perpajakan yang berlaku terhadapnya.

b. *Official Assessment System*

Sistem ini memberikan wewenang menentukan besaran pajak terutang kepada fiskus. Tentu dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif. Fiskus memiliki hak penuh terhadap berapa jumlah pajak terutang, pajak terutang akan ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Jenis pajak yang diterapkan sistem ini adalah pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya.

c. *Withholding System*

Pada sistem ini yang menghitung besaran pajak terutang adalah pihak ketiga yakni bukan wajib pajak ataupun fiskus. Pihak ketiga yang dimaksud adalah bendaharawan, akuntan, dan konsultan pajak. Contoh sistem *Withholding System* adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi atau perusahaan terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke kantor pajak untuk membayarkan pajak tersebut. Jenis pajak yang biasanya menggunakan *withholding system* di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN. Bukti potong atau bukti pungut biasanya digunakan sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan sistem ini

2.3.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Terapat 3 tata cara pemungutan pajak (Chairil, 2014:35) yaitu sebagai berikut.

a. Stesel Nyata (*rieal stesel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (yakni penghasilan yang nyata) sehingga pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya dari tahun yang bersangkutan diketahui.

Kebaikan : Pajak yang dikenakan lebih akurat dan realistis
kelemahan : Karena pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan pajak rill diketahui), sehingga Wajib Pajak dibebani jumlah pajak yang tinggi pada akhir tahun padahal uang kas belum tentu tersedia pada saat itu.

b. Stesel Anggapan (*fictive stesel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang – Undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terhutang untuk tahun pajak berjalan.

Kebaikan: Pajak dapat dibayar secara mengangsur selama tahun pajak berjalan tanpa harus menunggu akhir tahun.

Kelemahan: Pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya sehingga jumlahnya tidak akurat.

c. Stesel Campuran

Kombinasi dari kedua stesel yang telah diuraikan di atas. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Jika besarnya pajak sengguhnya lebih basar dari anggapan, maka Wajib Pajak harus membayar kekurangannya. Sebaliknya, jika lebih kecil maka kelebihanannya diminta kembali (restitusi) atau di kompensasikan pada tahun-tahun berikutnya.

2.4 Penghindaran Pajak

2.4.1 Ruang Lingkup Penghindaran Pajak

Membayar pajak suatu aktivitas dan kewajiban yang tidak dapat lepas dari wajib pajak. Faktor yang bersifat emosional akan selalu menyertai pemenuhan kewajiban perpajakan. Akar permasalahan tersebut pada kondisi di mana membayar pajak adalah suatu pengorbanan yang dilakukan Warga Negara dengan menyerahkan sebagian hartanya kepada Negara dengan suka rela, tentu memerlukan kesukarelaan yang luar biasa dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam Suandy (2001:21) juga menjelaskan perlawanan atau penghindaran terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang ada atau terjadi dalam upaya pemungutan pajak. Berbagai bentuk perlawanan sebagai bentuk ketidakcocokan atau ketidakpuasan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Ketersediaan kebijakan yang memadai, tidak jarang ditemui sebagai kendala atau hambatan atau perlawanan dalam pemungutan pajak. Berikut dua bentuk Perlawanan (Chairil 2014:41).

a. Perlawanan Aktif

Meliputi usaha yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan menghindari pajak, baik secara legal atau illegal. Kesimpulan dari gagasan tersebut adalah perlawanan yang mana terdapat unsur kesengajaan dari wajib pajak untuk menghindari pajak. Terdapat 3 macam cara yang dilakukan yaitu

a) Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Upaya penghindaran Pajak dilakukan secara legal dan aman bagi Wajib Pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (*not contrary to the law*) di mana metode ini cenderung memanfaatkan kelemahan – kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam Undang – Undang. Yaitu cara mengurangi pajak yang masih dalam batas

ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama perencanaan pajak.

b) Penggelapan pajak (*Tax Evasion*)

Upaya penghindaran pajak terutang secara illegal dengan cara menyembunyikan keadaan sebenarnya. Cara yang ditempuh beresiko tinggi dan berpotensi dikenakan sanksi pelanggaran hukum atau tindak pidana fiskal atau kriminal. Yaitu usaha yang mana sudah melewati batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan termasuk dalam ranah pengadilan pajak.

c) Penghematan Pajak (*Tax Saving*)

Upaya Wajib Pajak menggelakan utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya (PPN) atau sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil, dengan demikian terhindar dari pajak penghasilan (PPH) yang besar.

b. Perlawanan Pasif

Perlawanan pajak secara pasif ini berkaitan erat dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat. Pada umumnya masyarakat tidak melakukan suatu upaya yang sistematis dalam rangka menghambat penerimaan negara, tetapi lebih dikarenakan oleh kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Yaitu dalam perlawanan ini tidak ada unsur kesengajaan dari Wajib Pajak dalam melakukan penghindaran pajak.

2.4.2 Penghindaran Pajak di Indonesia

Adapun penghindaran pajak yang biasa dilakukan oleh wajib pajak di Indonesia. Karakteristik wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia dapat dibedakan menurut golongan wajib pajak, mulai dari wajib pajak besar sampai wajib pajak biasa-biasa saja.

Praktik penghindaran pajak masih dilakukan karena adanya pepatah kuno yang menyatakan “tak seorang pun suka membayar pajak”. Banyak cara dilakukan wajib pajak dalam menghindari pajak yang umum dilakukan di Indonesia. Cara yang dilakukan antara lain sebagai berikut (Pajak.go.id):

a. Pinjaman ke bank yang nominalnya besar

Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang- Undang Pajak Penghasilan memasukkan bunga menjadi biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Wajib pajak meminjam ke bank dengan nominal yang besar sehingga bunga pinjaman semakin besar pula, bunga pinjaman ini dibebankan dalam laporan keuangan fiskal wajib pajak, tetapi pinjaman tersebut bukan untuk menambah modal wajib pajak sehingga penjualan tidak berkembang dan membuat keuntungan tidak bertambah.

b. Pemberian natura dan kenikmatan

Pemberian natura (kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu tidak boleh dibebankan menjadi biaya yang dapat dikurangkan.

Praktik ini misalnya pegawai diberi tunjangan beras (natura) di daerah yang bukan daerah tertentu dalam bentuk beras utuh. Praktik ini sebenarnya tidak boleh dibiayakan dalam laporan keuangan fiskal perusahaan karena beras tersebut bukan merupakan penghasilan bagi karyawannya. Perusahaan mencari cara agar pemberian natura tersebut dapat dibiayakan dengan cara memberi tunjangan beras dalam bentuk uang. Bagi karyawan tunjangan tersebut merupakan penghasilan yang menjadi objek pajak sedangkan bagi perusahaan tunjangan tersebut merupakan beban yang dapat dibiayakan dalam laporan keuangan fiskal. Atas beban ini tetap dapat dibiayakan karena perusahaan memberi uang kepada yayasan penyalur beras (hal ini bisa menjadi biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf b)

c. Hibah

Hibah yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 UU No.36 tahun 2008 mengatur bahwa harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dikecualikan dari objek Pajak. Harta hibahan seperti tanah dan bangunan yang diberikan oleh kakek kepada cucunya merupakan objek pajak karena harta hibahan yang diterima bukan dalam garis keturunan lurus satu derajat. Wajib pajak seperti kakek tersebut mencari celah agar tidak dikenakan PPh dengan cara memberi harta hibahan ke Tn. A yang merupakan anak dari sang kakek, kemudian harta yang secara sah sudah menjadi milik Tn. A diberikan lagi ke Tn. B yang merupakan anak dari Tn. A (cucu sang kakek).

d. Pemanfaatan PP Nomor 23 tahun 2018

Pengusaha dan pelaku UMKM yang memiliki pendapatan kurang dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak dapat membayar pajak sebesar 0,5 persen dari peredaran brutonya. Pengusaha nakal dapat saja menggunakan fasilitas ini bila wajib pajak tersebut memiliki usaha pribadi dan badan dengan cara memecah-mecah laporan keuangan dari semua usaha wajib pajak tersebut.

2.4.3 Penghindaran Pajak Dalam Konteks Pajak Internasional

Sesuai dengan uraian penjelasan di atas *tax avoidance*, *tax planning*, dan *tax evasion*, ketiganya merupakan praktik yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan pada negara. Jadi, wajib pajak dalam konteks ini merupakan perusahaan atau industri, membuat berbagai skema transaksi penghindaran pajak agar dapat mengurangi besaran pajak terutang yang perlu dibayar.

Perusahaan multinasional diyakini memiliki kesempatan besar untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Mereka dapat memanfaatkan perbedaan peraturan pajak yang berlaku di negara tempat terjadinya transaksi untuk mengurangi biaya pajak yang harus dibayar.

Dalam konteks perpajakan internasional, ada berbagai skema yang umumnya dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk menghemat pengeluaran pajak (Latifa, 2019).

a. *Transfer pricing*

Suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi, baik barang maupun jasa, berwujud atau tidak, serta transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan.

b. *Thin Capitalization*

Upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajak dengan cara memperbesar pinjaman agar dapat membebaskan biaya bunga dan mengecilkan laba.

c. *Treaty Shopping*

Praktik yang dilakukan oleh wajib pajak suatu negara yang tidak melakukan *tax treaty* (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda/P3B) dan mendirikan anak perusahaan di negara yang memiliki *tax treaty*, kemudian melakukan investasi melalui anak perusahaan itu sehingga investor dapat menikmati tarif pajak rendah dan fasilitas-fasilitas perpajakan lainnya.

d. *Controlled Foreign Corporation (CFC)*

Perusahaan terkendali yang dimiliki oleh wajib pajak dalam negeri yang berada di negara yang mengenakan pajak rendah atau tidak mengenakan pajak sama sekali (*tax haven country*) yang dibentuk dengan maksud untuk menunda pengakuan penghasilan dalam rangka penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2.5 Pemeriksaan Pajak

2.5.1 Pengertian Pemeriksaan

Salah satu menecegah upaya Wajib Pajak untuk melakukan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*), Penggelapan pajak (*Tax Evasion*), dan Penghematan Pajak (*Tax Saving*) yang sebagaimana telah di uraikan di atas merupakan kendala dari pemungutan pajak. Upaya pencegahan tersebut adalah dengan menggunakan cara

pemeriksaan pajak (*tax audit*). Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assessment* yang berlaku dan dilakukan oleh wajib pajak, harus perpegang teguh pada Undang-Undang perpajakan.

Melaksanakan upaya penegakan hukum tersebut maka mutlak diperlukan tenaga Pemeriksa pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Sedangkan untuk mendapatkan jaminan mutu atas hasil kerja pemeriksa diperlukan juga prosedur pemeriksa, serta norma dan kaidah yang mengatur Pemeriksa pajak. Norma dan kaidah tersebut diatur dalam Surat Ederan Dirjen Pajak No.SE-04/PJ.7/2000 Tgl 04/12/2000 Rahayu, S. T.,(2013:245).

Tujuan utama dari periksaan pajak adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*), melauai penegakan hukum (*law enforcement*) diharapkan dapat meningkat penerimaan pajak Suandy, (2017:113). Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih sangat rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya memberikan motivasi positif agar untuk masa – masa selanjutnya menjadi lebih baik. Pemeriksaan pajak dapat disimpulkan sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak.

2.5.2 Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan adalah sebagai berikut Suandy, (2017:114).

- a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan perpajakan. Pemeriksaa dapat dilakukan adanya beberapa sebab, di antaranya sebagai berikut.
 - a) Surat Pemberitahuan (SPT) menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
 - b) SPT Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi.
 - c) SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
 - d) SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Dirjen Pajak.

- e) Ada indikasi kewajiban perpajakan selain Surat Pemberitahuan tidak dipenuhi;
- b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka:
 - a) Pemberian Nomor Pokok Wajib (NPWP) Pajak secara jabatan;
 - b) Penghapusan NPWP;
 - c) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
 - d) Wajib Pajak mengajukan keberatan ;
 - e) Pengumpulan bahan guna menyusun Norma Perhitungan Penghasilan Netto;
 - f) Pencocokan data dan/ atau alat kerangka;
 - g) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
 - h) Pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan perpajakan untuk tujuan lain selain huruf a sampai huruf h.

2.5.3 Ruang Lingkup Pemeriksaan

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan PMK.03 Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Periksaan pajak dapat dibedakan berdasarkan pada ruang lingkup cangkupannya, yaitu terdiri dari pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Menurut (Rahayu, S. T.,2013).

a. Pemeriksaan Lapangan (PL)

Periksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di tempat kedudukan/kantor, tempat usaha (pabrik), dan pun pekerjaan bebas, domisili atau tempat tinggal. Periksaan lapangan dapat meliputi 1 jenis pajak atau seluruh jenis pajak untuk tahunan berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.

Periksaan lapangan dibedakan menjadi:

a. Pemeriksaan Sederhan Lapangan (PSL)

- a) PSL yang dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk 1 atau lebih jenis pajak secara terkordinasi antar seksi.
- b) Terkordinasi antara fungsional dan AR dikantor unit pelaksana pemeriksa.
- c) Dalam tahun berjalan atau tahun – tahun sebelumnya.
- d) Menggunakan teknik pemeriksa yang dianggap perlu menurut keadaan tujuan pemeriksaa.

b. Pemeriksaan Lengkap (PL)

- a) Dilakukan satu atau lebih jenis pemeriksaan
 - b) KSO (kerja sama operasional)
 - c) Konsorium
 - d) Teknik yang lazim dalam pemeriksaan
- Jangka waktu pemeriksaan
- a. 6 Bulan
 - b. Sejak terbit SP2 (surat perintah Pemeriksaan) sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan (LHP)
 - c. Dapat diperpanjang menjadi 2 bulan

b. Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak dikantor unit pemeriksa (DJP)

- a. 4 Bulan
- b. Sejak Wajib Pajak harus datang memenuhi panggilan sampai dengan tanggal LHP
- c. Dapat di perpanjang 2 bulan

Mekanisme perpanjangan jangka waktu pemeriksaan dalam hal kondisi reguler dan adanya indikasi kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tidak berwujud maupun transaksi finansial yang menjadi aktivitas perusahaan (*transfer pricing*).

- a. Perpanjangan hanya bisa dilakukan 1 kali.
 - b. Dilakukan dengan surat pemberitahuan perpanjangan pemeriksaan.
 - c. Surat pemberitahuan tersebut dapat disampaikan secara manual atau surat biasa atau melalui elektronik (email)Memperhatikan jangka waktu SPT LP (lebih bayar).
 - d. Surat pemberitahuan maksimal disampaikan 1 minggu sebelum berakhirnya jangka waktu.
 - e. Disampaikan kepada yang menerbitkan persetujuan (kepala kantor)
- Kurangnya kepatuhan Wajib Pajak terhadap pajak maka pemeriksaan kantor dapat diahlikan menjadi pemeriksaan lapangan.

2.5.4 Jenis Pemeriksaan Pajak

Apabila dikelompokkan sesuai jenisnya, menurut Rahayu, S. T. (2013:264).

A. Pemeriksaan Rutin

a) Pengertian Pemeriksaan Rutin

Adalah pemeriksaan yang bersifat rutin yang dilakukan terhadap wajib pajak yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang bersangkutan.

Kepala Kanwil untuk pemeriksaan ruti harus memiliki:

- a) Rencana pemeriksaan nasional
- b) Saldo tunggakan pada masing – masing unit pemeriksa
- c) Jenis pemeriksaan
- d) Frekuensi pemeriksaan sebelumnya
- e) Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan
- f) Pola kepatuhan WP

b) Kriteria Pemeriksaan Rutin

WP Orang Pribadi (OP) dan badan menyampaikan:

- a. Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dan SPT masa lebih bayar.

- b. Surat Pemberitahuan Lebih Bayar (SPTLB) segera daluarsa (jatuh tempo lebih dari 10 tahun).
- c. SPT tahunan untuk Pajak Penghasilan (PPH) bagian tahun pajak karena ada perubahan tahun buku atau metode pembukaan yang disetujui DJP dan WP melakukan penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap.
- d. SPT tahunan PPH untuk tahun pajak saat WP melakukan penggabungan, pemekeraan, pengambilan usaha atau likuidasi. Pemeriksaan dalam rangka likuidasi dilakukan terhadap WP yang mengajukan permohonan pembubaran dengan melampirkan laporan keuangan likuidasi atau diketahui dari media masa bahwa WP akan melakukan likuidasi.
- e. WP OP / Badan setelah dikirim surat teguran tidak menyampaikan SPT tahunan atau masa PPH dan tidak mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian SPT.
- f. WP OP / Badan melakukan kegiatan membangun sendiri.
- g. WP OP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas atau WP Badan yang mengajukan permohonan pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

B. Pemeriksaan Khusus

Pemeriksaan khusus dilakukan berdasarkan analisis resiko (*riks based audit*) terhadap data dan informasi yang diterima. Pemeriksaan yang secara khusus dilakukan terhadap WP sehubungan dengan adanya data, informasi, laporan atau pengaduan yang berkaitan dengan WP tersebut atau untuk memperoleh data atau informasi untuk tujuan tertentu lainnya. Analisa resiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat kepatuhan WP yang bersiko menimbulkan kerugian penerimaan pajak terutama pada WP dengan resiko tinggi yang dihitung dari potensi penerimaan pajak yang masih digali (*tax revenue at risk*) menilai dengan cara:

- a) Dibuat berdasarkan profil WP
- b) Termasuk kedalam hibauan dan konseling

- c) Data eksternal, media masa, lembaga, instansi lain melalui internet seperti aplikasi BLIP, aplikasi ekspor impor dan aplikasi lainnya.
- d) Data melalui data yang ada dimasing-masing KPP termasuk laporan pemeriksaan pajak untuk tahun-tahun sebelumnya.

a. Profil WP

Adalah profil digunakan sebagai dasar untuk membuat analisis resiko terkait dengan usulan pemeriksaan khusus. Profil dibuat oleh *Account Representative* (AR). Profil Wp hukumnya wajib dalam pemeriksaan jika profil belum dibuat, Surat Perintah (SP2) tidak boleh terbit. Profil WP harus dibuat dalam jangka waktu 1 bulan, jika belum dibuat dalam jangka waktu tersebut pemeriksaan diminta melaporkan hal tersebut Kepala Kanwil dengan tebusan Direktur Pemeriksaan.

b. Kewajiban Pemeriksaan:

- a) Mengevaluasi profil, dokumen, berkas WP yang diperiksa.
- b) Menelaah profil dan hasil analisis resiko yang di buat AR
- c) Mengevaluasi kondisi WP – didokumentasikan ke KPP
- d) Membuat daftar kekayaan Wp untuk disampaikan ke Kasi Penagihan Pemeriksaan ini sifatnya sangat selektif, yaitu antara lain dilakukan terhadap:
 - a) Pengaduan yang diterima Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Intelijen dan Penyidikan yang secara selektif perlu ditindak lanjuti dengan pemeriksaan khusus.
 - b) Berdasarkan data dan informasi terdapat dugaan bahwa WP tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
- c) Permintaan WP yaitu:
 - a) WP Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
 - b) WP yang melakukan *Rapat Umum Pemegang Saham* (RUPS)
 - c) WP yang melakukan penggalihan kepemilikan perusahaan.
 - d) WP yang melakukan IPO (Initial Public Offering) atau emesi saham / obligasi

- d) Terdapat data baru dan atau yang semula belum lengkap.
 - e) Pertimbangan DJP untuk WP kriteria tertentu yang telah menerima pengambilan pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
- c. Usulan Permintaan Pemeriksaan Khusus:

Yang dapat mengajukan usul permintaan adanya pemeriksaan khusus adalah:

- a) Kepala KPP atau Kepala Karikpa, kepada Kepala Kantor DJP.
- b) Kepala Kanwil DJP, kepada Direktur Pemeriksaan Pajak.

Usulan pemeriksaan khusus terhadap WP berdasarkan persetujuan atau intruksi Direktur Pemeriksaan Pajak dan diberikan langsung oleh DJP. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) diterbitkan setelah Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2) diotorisasi oleh pejabat yang berwenang melalui sistem informasi manajemen pemeriksaan pajak.

Tata cara usul pemeriksaan khusus:

- a) Berdasarkan data dan informasi atau permintaan WP, Kepala UP3 dapat mengajukan usul pemeriksaan khusus untuk seluruh jenis pajak yang disertai dengan analisis resiko dan dilampiri bukti pendukungnya kepada Kepala Kanwil atasannya.
- b) Jika data yang mencakup satu atau beberapa jenis pajak yang ada di KPP lokasi, maka KPP lokasi mengirimkan hasil analisis resiko atas pajak tersebut kepada kepala KPP Domisili.
- c) Kepala KPP Domisili harus menindaklanjuti usulan dengan melengkapi analisis resiko dari KPP lokasi serta menyampaikannya kepada kepala Kanwil.
- d) Usulan berdasarkan data atau pertimbangan DJP hanya dapat dilakukan bila SPT Tahunan untuk pajak sebelum tahun pajak yang diusulkan pemeriksaan belum diperiksa, kecuali;
 - a) Hasil analisis resiko menunjukkan potensi koreksi penghasilan netto minimal dua kali koreksi penghasilan netto pada pemeriksaan tahun sebelumnya.

- b) Terhadap perusahaan grup.
- c) Terdapat indikasi *transfer pricing*.
- e) Setelah meneliti dan mengoreksi usulan kepada Kanwil mengajukan pemeriksaan khusus kepada Direktur P2.
- f) Berdasarkan data baru Kepala UP3 dapat mengajukan usul pemeriksaan ulang melalui pemeriksaan khusus untuk satu atau beberapa atau seluruh jenis pajak yang disertai dengan analisis resiko dengan bukti pendukungnya kepada Direktur P2.
- g) Setelah meneliti dan menyeleksi usulan Direktur P2 mengajukan usul pemeriksaan khusus kepada DJP.

d. Ruang Lingkup Pemeriksaan Tahun Pajak

Prinsip pemeriksaam khusus harus meliputi seluruh jenis pajak kecuali pemeriksaan ulang sehingga pemeriksaan harus dilaksanakan melalui pemeriksaan sederhana lapangan atau pemeriksaan lengkap. Tahun pajak yang diperiksa dibatasi hanya satu tahun pajak. Sehubungan dengan pengaduan masyarakat yang informasinya secara kuantitatif meliputi lebih dari satu tahun pajak, maka pemeriksaan dapat dilakukan terhadap seluruh tahun-tahun ajak tersebut.

Pemeriksaan dapat melakukan perluasan tahun pajak yang diperiksa dalam hal:

- a) Terhadap dugaan WP melakukan tindak pidana perpajakan.
 - b) Hasil pemeriksaan untuk tahun pajak yang diperluas diperkirakan dapat mendapat jumlah pajak yang terhutang dengan jumlah yang signifikan
- e. Pemberitahuan hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir

Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada WP dan pembahasan hasil (*closing conference*) baru dapat diajukan setelah konsep LP2 ditelaah dan dikeluarkan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh direktur pemeriksaan pajak yang bersangkutan. Dalam hal pemeriksaan khusus ditindak lanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan, maka pemeriksaannya diselesaikan dengan menerbitkan LP2 tanpa usulan, termasuk pemeriksaan WP lokasi.

Dalam hal pemeriksaan khusus mencakup SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Lebih Bayar (LB) yang sudah jatuh tempo permohonan restitusinya, maka tim pemeriksa dapat menerbitkan LP2 persial untuk jenis pajak dimaksud dan harus di gabung dengan LPP keseluruhan setelah pemeriksaan selesai.

LP2 harus memuat penjelasan dari mengenai alasan dan temuan pemeriksaan yang menjadi dasar diterbitkannya persetujuan atau intruksi pemeriksaan khusus.

Pemeriksaan khusus sehubungan dengan adanya perluasan tahun pajak yang di periksa selain SPT Tahunan Rugi tidak Lebih Bayar, dapat dilakukan dengan mengirimkan usulan pemeriksaan khusus langsung kepada Direktur P2 beserta analisisnya dengan tebusan kepada kepala Kanwil atasannya dan baru dapat dilaksanakan setelah Direktur P2 memberikan persetujuan dan menerbitkan LP2. Dalam hal pemeriksaan khusus dilakukan terhadap WP yang mempunyai cabang maka pemeriksaan khusus terhadap cabang merujuk pada pemeriksaan lokal.

2.5.5 Kendala yang Dihadapi Dalam Pemeriksaan Pajak

Proses pemeriksaan pajak tentu akan mendapat beberapa kendala dalam menghadapi wajib pajak yang akan diperiksa.

a. Psikologi

Presepsi wajib pajak tentang pemeriksaaan wajib pajak dan presepsi pemeriksaan pajak mengenai kepatuhan wajib pajak. Presepsi yang berbentuk pada wajib pajak maupun pemeriksaan pajak sangat tergantung pada penguasaan informasi. Apa bila timbul ketimpangan informasi (*asymmetric information*) maka timbul masalah psikologi antara kedua belah pihak. Wajib pajak timbul penolakan, pemeriksaan timbul kecurigaan.

b. Komunikasi

Terdiri dari komitmen wajib pajak untuk membantu kelancaran pemeriksaan pajak dan frekuensi pembahasan sementara temuan hasil pemeriksaan. Komitmen wajib pajak timbul apabila wajib pajak memahami tujuan pemeriksaan dan apa yang menjadi hak dan kewajibannya, serta hak dan

kewajiban pemeriksaan. Selain itu temuan sementara pemeriksaan pajak hendaknya disampaikan lebih dini atau memberikan kesempatan bagi wajib pajak menjelaskan dan memberikan buku, catatan, atau dokumen tambahan yang mendukung. Penjelasan-penjelasan komunikasi tidak kondusif maka hal ini dapat menghambat jalannya pemeriksaan pajak.

c. Teknis

Terdiri dari ukuran (*size*) perusahaan, pemanfaatan teknologi informasi, kepemilikan modal (*structure of ownership*) cakupan transaksi. Semakin kompleks (*variable*) teknik akan berdampak terhadap pelaksanaan, pemeriksaan pajak.

d. Regulasi

Terdiri dari kelengkapan ketentuan yang berlaku yang mengatur perlakuan atas setiap transaksi yang timbul dan sejauh manakah jangkauan hak pemajak undang undang domestic atas transaksi international (Jhon Hutagaol) secara empiris (*empirical studies*) di Indonesia peranan pemeriksaan pajak, sistem pelaporan termasuk pemanfaatan teknologi informasi seperti monitoring pelaksanaan pembayaran pajak dan pemotongan pajak oleh pihak ke tiga (*withholding tax sytem*) dapat mempertinggi kepatuhan. Peranan akuntan dan konsultan pajak yang profesional, penegakan hukum dengan tegas dan layanan kepada wajib pajak dapat secara langsung meningkatkan perpatuhan perpajakan.

BAB III. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

3.1.1 Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

Praktik Kerja Nyata wajib dilaksanakan oleh mahasiswa Program Diploma III Perpajakan guna menyusun laporan tugas akhir serta merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan. Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini dapat dilaksanakan di instansi pemerintahan, perusahaan milik negara maupun perusahaan milik swasta dengan syarat adanya persetujuan dari instansi yang bersangkutan. Praktik Kerja Nyata dilaksanakan sesuai dengan kurikulum dan program yang telah ditentukan oleh Ketua Program Studi dan Ketua Jurusan. Dengan adanya Praktik Kerja Nyata ini mahasiswa diharapkan dapat menerapkan teori serta ilmu-ilmu yang telah diperoleh mahasiswa selama di bangku perkuliahan.

3.1.2 Lokasi Praktik Kerja Nyata

Kegiatan Praktik Kerja Nyata dilaksanakan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jatim III Malang, yang beralamat di Jl. Letjend S.Parman No. 100, Purwantoro, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126 pada bagian Fungsional Pemeriksaan Pajak.

3.1.3 Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

Praktik Kerja Nyata di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jatim III Malang dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan 3 April 2020 sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Fakultas. Kegiatan Praktik Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di kantor Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jatim III Malang seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktik Kerja Nyata pada di Kantor Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jatim III Malang

Kerja	Jam Kkerja
Senin s.d Kamis	08.00-16.00 WIB
Jumat	08.00-16.00 WIB
Sabtu dan Minggu	Libur

Sumber: Kantor Wilayah Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jatim III Malang (2020)

3.2 Ruang Lingkup Kegiatan

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

Setelah pelaksanaan Praktik Kerja Nyata, dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul “Efektivitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak yang Melakukan Penghindaran Pajak Ditinjau dari Sisi Fiskus pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jatim 3 Malang”. Pada pelaksanaan Praktik Kerja Nyata, penulis ditempatkan pada seksi yang berkaitan dengan judul tersebut, yaitu Fungsi Pemeriksaan Pajak. Fungsional Pemeriksa Pajak mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pemeriksa, pemeriksa bukti permulaan, dan/atau penyidikan (www.pajak.go.id). Tugas penulis pada seksi ini adalah melakukan rekapitulasi data semua Wajib Pajak yang akan diperiksa.

3.2.2 Kegiatan Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata yang dilakukan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jatim III Malang setiap harinya dimulai pukul 08.00 WIB. Berikut ini adalah rincian dari kegiatan selama praktik kerja nyata

Tabel 3.2 Daftar Kegiatan Praktik Kerja Nyata pada Kanwil DJP Jatim III Malang

Waktu Pelaksanaan dan Penanggung Jawab	Jenis Kegiatan	Hasil Kegiatan
Senin, 3 Februari 2020 Penanggung jawab: Ibu Ratih dan Bapak Andy	a. Diterima di Kawil DJP Jatim III b. Menemui Bapak Aris selaku Koordinator Fungsional Pemeriksaan c. Mengerjakan Laporan Keuangan perusahaan yang bergerak dibidang Manufaktur	a. Melaksanakan Kegiatan Praktik Kerja Nyata b. Mengetahui tugas dan fungsi bidang pemeriksaan c. Dapat lebih memahani cara / prosedur mengerjakan Akuntansi Perusahaan Manufaktur
Selasa, 4 Februari 2020 Penanggung jawab: Bapak Densus	Melakukan pengecekan Koreksi Fiskal penyusutan kendaraan dari Wajib Pajak	Dapat lebih memahani cara / prosedur mengerjakan penyusutan kendaraan Koreksi Fiskal
Rabu, 5 Februari 2020 Penanggung jawab: Bapak Andri	a. Melanjutkan mengerjakan Laporan Keuangan perusahaan yang bergerak dibidang Manufaktur b. Bimbingan dan wawancara mengenai mengerjakan Laporan Keuangan	a. Dapat lebih memahani cara / prosedur mengerjakan Akuntansi Perusahaan yang bergerak dibidang Manufaktur b. Mengetahui dan lebih memahani cara mengerjakan Laporan Keuangan Praktik Real
Kamis, 6 Februari 2020 Penanggung jawab: Bapak Antok	Membantu menginput data Rekening Koran (Bank MNC)	Untuk mengetahui uang masuk pada nasabah dari menginput data Rekening Koran Bank MNC
Jum'at, 7 Februari 2020 Penanggung jawab: Bapak Antok	a. Membantu menginput data Rekening Koran gabungan (Bank Danamon) b. Wawancara dan konsultasi mengenai pemilihan judul yang dapat menjadi bahan	a. Untuk mengetahui uang masuk pada nasabah dari menginput data Rekening Koran Bank Danamon b. Mengetahui dan mendapat refrensi

	tugas akhir kepada bapak Antok	pememilihan judul yang dapat menjadi bahan tugas akhir kepada bapak Antok
Senin, 10 Februari 2020 Penanggung jawab: Bapak Antok	Membantu menginput data Rekening Koran gabungan (Bank Danamon)	Untuk mengetahui uang masuk pada nasabah dari menginput data Rekening Koran Bank Danamon
Selasa 11 Februari 2020 Penanggung jawab: Bapak Antok	Membantu menginput data Rekening Koran gabungan (KEB Hana Bank)	Untuk mengetahui uang masuk pada nasabah dari menginput data Rekening Koran KEB Hana Bank
Rabu 12 Februari 2020 Penanggung jawab: Bapak Adit	Melakukan Pemeriksaan dan rekap data perhitungan Piutang Plasma pada Perusahaan yang bergerak dibidang Peternakan Ayam di kota Kediri	Mengetahui Pemeriksaan rekap data perhitungan piutang plasma pada Perusahaan yang bergerak dibidang Peternakan Ayam di kota Kediri
Kamis, 13 Februari 2020 Penanggung jawab: Bapak Adit	Melakukan Pemeriksaan dan rekap data perhitungan Piutang Plasma pada Perusahaan yang bergerak dibidang Peternakan Ayam di kota Kediri	Mengetahui Pemeriksaan rekap data perhitungan piutang plasma pada Perusahaan yang bergerak dibidang Peternakan Ayam di kota Kediri
Jum.at, 14 Februari 2020 Penanggung jawab: Bapak Adit	Melakukan Pemeriksaan dan rekap data perhitungan Piutang Plasma pada Perusahaan yang bergerak dibidang Peternakan Ayam di kota Kediri	Mengetahui Pemeriksaan rekap data perhitungan piutang plasma pada Perusahaan yang bergerak dibidang Peternakan Ayam di kota Kediri
Senin, 17 Februari 2020 Penanggung jawab: Bapak Adit	Melakukan Pemeriksaan dan rekap data perhitungan Piutang Plasma pada Perusahaan yang bergerak dibidang Peternakan Ayam di kota Kediri	Mengetahui Pemeriksaan rekap data perhitungan piutang plasma pada Perusahaan yang bergerak dibidang Peternakan Ayam di kota Kediri
Selasa 18 Februari 2020 Penanggung jawab:	Melakukan Pemeriksaan dan rekap data perhitungan	Mengetahui Pemeriksaan rekap data perhitungan

Bapak Adit	Piutang Plasma pada Perusahaan yang bergerak dibidang Peternakan Ayam di kota Kediri	piutang plasma pada Perusahaan yang bergerak dibidang Peternakan Ayam di kota Kediri
Rabu 19 Februari 2020 Penanggung jawab: Bapak Adit	Melakukan Pemeriksaan dan rekap data perhitungan Piutang Plasma pada Perusahaan yang bergerak dibidang Peternakan Ayam di kota Kediri	Mengetahui Pemeriksaan rekap data perhitungan piutang plasma pada Perusahaan yang bergerak dibidang Peternakan Ayam di kota Kediri
Kamis, 20 Februari 2020 Penanggung jawab: Bapak Adit	Melakukan Pemeriksaan dan rekap data perhitungan Piutang Plasma pada Perusahaan yang bergerak dibidang Peternakan Ayam di kota Jombang	Mengetahui Pemeriksaan rekap data perhitungan piutang plasma pada Perusahaan yang bergerak dibidang Peternakan Ayam di kota Jombang
Jum,at, 21 Februari 2020 Penanggung jawab: Bapak Adit	Melakukan Pemeriksaan dan rekap data perhitungan Piutang Plasma pada Perusahaan yang bergerak dibidang Peternakan Ayam di kota Jombang	Mengetahui Pemeriksaan rekap data perhitungan piutang plasma pada Perusahaan yang bergerak dibidang Peternakan Ayam di kota Jombang
Senin, 24 Februari 2020 Penanggung jawab: Bapak Adit	Melakukan Pemeriksaan dan rekap data perhitungan Piutang Plasma pada Perusahaan yang bergerak dibidang Peternakan Ayam di kota Jombang	Mengetahui Pemeriksaan rekap data perhitungan piutang plasma pada Perusahaan yang bergerak dibidang Peternakan Ayam di kota Jombang
Selasa 25 Februari 2020 Penanggung jawab: Bapak Adit	Melakukan Pemeriksaan dan rekap data perhitungan Piutang Plasma pada Perusahaan yang bergerak dibidang Peternakan Ayam di kota Jombang	Mengetahui Pemeriksaan rekap data perhitungan piutang plasma pada Perusahaan yang bergerak dibidang Peternakan Ayam di kota Jombang
Rabu 26 Februari 2020 Penanggung jawab:	Melakukan Pemeriksaan dan rekap data perhitungan	Mengetahui Pemeriksaan rekap data perhitungan

Bapak Adit	Piutang Plasma pada Perusahaan yang bergerak dibidang Peternakan Ayam di kota Jombang	piutang plasma pada Perusahaan yang bergerak dibidang Peternakan Ayam di kota Jombang
Kamis, 27 Februari 2020 Penanggung jawab: Bapak Adit	Melakukan Pemeriksaan dan rekap data perhitungan Piutang Plasma pada Perusahaan yang bergerak dibidang Peternakan Ayam di kota Jombang	Mengetahui Pemeriksaan rekap data perhitungan piutang plasma pada Perusahaan yang bergerak dibidang Peternakan Ayam di kota Jombang
Jum'at, 28 Februari 2020 Penanggung jawab: Bapak Adit	Melakukan Pemeriksaan dan rekap data perhitungan Piutang Plasma pada Perusahaan yang bergerak dibidang Peternakan Ayam di kota Jombang	Mengetahui Pemeriksaan rekap data perhitungan piutang plasma pada Perusahaan yang bergerak dibidang Peternakan Ayam di kota Jombang
Senin 2 Maret 2020 Penanggung jawab: Bapak Arif	Membantu menginput data Rekening Koran gabungan (Bank Danamon)	Untuk mengetahui uang masuk pada nasabah dari menginput data Rekening Koran Bank Danamon
Selasa 3 Maret 2020 Penanggung jawab: Bapak Arif	Membantu menginput data Rekening Koran gabungan (Bank Danamon)	Untuk mengetahui uang masuk pada nasabah dari menginput data Rekening Koran Bank Danamon
Rabu, 4 Maret 2020 Penanggung jawab: Bapak Wira	Membantu menginput data Rekening Koran gabungan (Bank Danamon)	Untuk mengetahui uang masuk pada nasabah dari menginput data Rekening Koran Bank Danamon
Kamis, 5 Maret 2020 Penanggung jawab: Bapak Antok	a. Membantu menginput data Rekening Koran gabungan (KEB Hana Bank) b. Tanya jawab dan diskusi mengenai pemeriksaan pada Kanwil DJP Jatim III Malang	a. Untuk mengetahui uang masuk pada nasabah dari menginput data Rekening Koran KEB Hana Bank b. Mengetahui Proses Pemeriksaan pada Kanwil DJP Jatim III Malang
Jum'at, 6 Maret 2020	a. Membantu menginput	a. Untuk mengetahui uang

<p>Penanggung jawab: Bapak Antok dan Bapak Wira</p>	<p>data Rekening Koran gabungan (KEB Hana Bank) b. Konsultasi dan diskusi mengenai Tugas Akhir pada Bapak Wira selaku pegawai di bidang P2IP</p>	<p>masuk pada nasabah dari menginput data Rekening Koran KEB Hana Bank b.Mendapat wawasan terkait Tugas Akhir dan mengetahui perihal perzinan dan pengambilan data</p>
<p>Senin, 9 Maret 2020 Penanggung jawab: Bapak Arif</p>	<p>Membantu menginput data Rekening Koran (Bank MNC)</p>	<p>Untuk mengetahui uang masuk pada nasabah dari menginput data Rekening Koran Bank MNC</p>
<p>Selasa 10 Maret 2020 Penanggung jawab: Bapak Arif</p>	<p>Membantu menginput data Rekening Koran (Bank MNC)</p>	<p>Untuk mengetahui uang masuk pada nasabah dari menginput data Rekening Koran Bank MNC</p>
<p>Rabu 11 Maret 2020 Penanggung jawab: Bapak Yudis</p>	<p>Melakukan Pemeriksaan dan rekap data pada perusahaan yang bergerak dibidang Manufaktur</p>	<p>Mengetahui Pemeriksaan rekap data pada perusahaan yang bergerak dibidang Manufaktur</p>
<p>Kamis, 12 Maret 2020 Penanggung jawab: Bapak Yudis</p>	<p>Melakukan Pemeriksaan dan rekap data pada perusahaan yang bergerak dibidang Manufaktur</p>	<p>Mengetahui Pemeriksaan rekap data pada perusahaan yang bergerak dibidang Manufaktur</p>
<p>Jum'at, 13 Maret 2020 Penanggung jawab: Bapak Arif</p>	<p>Membantu menginput data Rekening Koran (Bank Prioty)</p>	<p>Untuk mengetahui uang masuk pada nasabah dari menginput data Rekening Koran Bank Prioty</p>
<p>Senin, 14 Maret 2020 Penanggung jawab: Bapak Arif</p>	<p>Membantu menginput data Rekening Koran (Bank Prioty)</p>	<p>Untuk mengetahui uang masuk pada nasabah dari menginput data Rekening Koran Bank Prioty</p>
<p>Selasa, 15 Maret 2020 Penanggung jawab: Bapak Arif</p>	<p>Membantu menginput data Rekening Koran (Bank Ekonomi)</p>	<p>Untuk mengetahui uang masuk pada nasabah dari menginput data Rekening Koran Bank Ekonomi</p>
<p>Rabu, 16 Maret 2020 Penanggung jawab: Bapak Arif</p>	<p>Membantu menginput data Rekening Koran (Bank Ekonomi)</p>	<p>Untuk mengetahui uang masuk pada nasabah dari menginput data Rekening Koran Bank Ekonomi</p>

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan praktik kerja nyata ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa simbol angka atau bilangan. Data kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa bukti setor pajak yang akan dinyatakan dalam bentuk numerical serta diolah secara elektronik.

3.3.2 Sumber Data

Berikut adalah Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktik Kerja Nyata.

a. Data Primer

Menurut Arikunto (2013:172) pengertian data primer adalah, “Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lain.” Data yang diambil pada saat magang melalui wawancara dan observasi, meliputi pihak-pihak yang terkait pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jatim III Malang khususnya pada bagian Fungsional Pemeriksaan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan kegiatan saat magang dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002:58). Data yang diperoleh langsung pada saat magang di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jatim III, dari pihak-pihak yang terkait.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Berikut adalah Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktik Kerja Nyata.

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban

responden dicatat atau direkam (Hasan, 2002:85).

Penulis melakukan tanya jawab dengan beberapa narasumber yaitu, Bapak Wira Wahyu selaku Bagian Umum, Bapak Andri Fungsional Pemeriksa, Bapak Antok Fungsional Pemeriksa dan Bapak Aris selaku Kepala Bagian Penyidikan pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak Jatim 3 Malang.

b. Studi Pustaka

Menurut Martono (2011:97) adalah “studi pustaka dilakukan untuk memperkaya pengetahuan mengenai berbagai konsep yang akan digunakan sebagai dasar atau pedoman saat magang.”

Dalam hal ini penulis menggunakan Undang-undang, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, buku perpajakan dan internet.

c. Pengamatan/Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada objek kajian. Menurut Hasan (2002:86) “Observasi ialah pemilihan, perubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.”

Observasi yang dimaksud dalam teknik pengumpulan data ini ialah mengobservasi data-data wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan khusus pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jatim III Malang.

BAB.V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Kegiatan Praktik Kerja Nyata pada Kantor pada Kantor Wilayah Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jatim III, Malang tentang efektivitas pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak ditinjau dari sisi fiskus, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. DJP hanya melakukan pemeriksaan khusus saja. Dilakukan untuk tujuan lain pemeriksaan, yaitu untuk penegakan hukum (*law enforcement*).
- b. Pengajuan usulan pemeriksaan khusus adalah Kepala KPP atau Kepala Karikpa, kepada Kepala Kantor DJP, dan Kepala Kanwil DJP kepada Direktur Pemeriksaan Pajak. Pemeriksaan khusus juga dilakukan karena adanya temuan atau laporan atas indikasi pidana oleh Wajib Pajak dan mengambil secara acak wajib pajak untuk dilakukan pemeriksaan.
- c. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Kanwil DJP Jatim III di mulai pada tahun 2017 yang mana setelah adanya program pemerintah (*Tax Amnesty*), di bawah tahun 2017 Kanwil DJP Jatim III tidak melakukan pemeriksaan khusus Kanwil DJP Jatim III hanya melakukan meyuluhan, pimbangan, dan membantu kantor KPP setempat agar pemeriksaan khusus di kantor wilayah KKP setempat.
- d. Kegiatan pemeriksaan berkontribusi sebesar 1-2% atas penerimaan pajak dari target penerimaan pajak yang menjadi beban DJP setiap tahunnya. Hal ini bukan karena persoalan kinerja yang dilakukan oleh fungsional pemeriksaan, tetapi karena pembagian kerja dengan bagian lain yaitu bagian penagihan.
- e. Hasil perhitungan efektivitas di atas, diperoleh peneliti dari 2 tahun terakhir menunjukkan tingkat efektivitas sebesar 100% sehingga hasil tersebut menunjukkan tingkat efektif. Pemeriksaan yang dilakukan DJP Jatim

memberikan efek jera, yakni terdapat perbedaan antara pemeriksaan yang dilakukan KPP setempat dan dilakukan oleh Kanwil DJP Jatim III.

5.2 SARAN

Berdasarkan pembahasan mengenai efektivitas pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak ditinjau dari sisi fiskus, maka penulis memberikan saran.

Kegiatan pemeriksaan yang dilakukan Kanwil DJP Jatim III meskipun hanya berjalan 2 tahun terakhir yang mana dimulai tahun 2017 sampai saat ini cukup efektif, dilihat hasil perhitungan tingkat efektif menunjukkan persentase 100%. Jumlah wajib pajak yang diperiksa oleh Kanwil DJP Jatim III perlu ditingkatkan, karena terdapat perbedaan antara pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh KPP dan yang dilakukan oleh DJP. Hal tersebut berhubungan dengan psikologis wajib pajak. Psikologi dan kekhawatiran wajib pajak tentu akan berpengaruh pada tingkat kepatuhan ditahun selanjutnya. Meningkatnya kepatuhan wajib pajak, diharapkan timbul kesadaran masyarakat untuk melapor dan membayar pajak sehingga penerimaan pajak di masa mendatang akan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Danim, S. (2004). *Motivasi, Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hasam, M. I. (2002). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kurniawan, A. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan
- Martono, N. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Raya Grafindo Persada.
- Pohon, C. A. (2014). *Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Serdarmayanti. (2009). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Suandy, E.. (2011). *Hukum Pajak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. (2011). *Hukum Pajak Edisi.5*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. (2017). *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan ed,3*. Jakarta: Salemba Embat
- Mulyadi. (2007). *Sistem perencanaan dan pengendalian manajemen: sistem pelipatganda kinerja perusahaan / Mulyadi*. Jakarta: Salemba Empat.

Internet

- www.pajak.go.id. (2020). *Fungsi Pajak. pajak.go.id*. <https://pajak.go.id/id/fungsi-pajak>. (Diakses pada 1 Maret 2020)
- kemenkeu.go.id. 2019. *RAPBN 2019*. www.kemenkeu.go.id: <https://www.kemenkeu.go.id/rapbn2019> (Diakses pada 1 Januari 202)

Latifa, D. (4 Oktober, 2019). *Hubungan Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion & Anti Avoidance Rule*: <https://www.online-pajak.com>: <https://www.online-pajak.com/hubungan-tax-avoidance-tax-planning-tax-evasion-anti-avoidance-rule> (Diakses pada 11 April 2020)

Onlinepajak. (6 agustus 2018). *Tax Amnesty dan Tujuannya di Indonesia*. <https://www.online-pajak.com>: <https://www.online-pajak.com/tax-amnesty-dan-tujuannya-di-indonesia> (Diakses pada 18 April 2020)

Pajak.go.id. (n.d.). *Praktik Penghindaran Pajak di Indonesia*. <https://pajak.go.id/id/artikel/praktik-penghindaran-pajak-di-indonesia>. (Diakses pada 1 April 2020)

Bwogo, A. T. 2013. *Management vs Tax Planning*. <http://www.ortax.org>, p. 1 (8November 2020) .

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/ PKM..01 2017. *Tentang Organisasi Dan Tata cara Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak*. Jakarta

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/ PKM..01 2017. *Tentang Organisasi Dan Tata cara Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak*. Jakarta

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013. *Tentang Tata Cara Pemeriksaan*. 7 Januari 2013. Jakarta

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015. *Tentang Tata Cara Pemeriksaan*. 30 September 2015. Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Magang

The image shows an official letter on a yellow background with a large watermark of the Universitas Jember logo. The letter is from the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Jember, to the Director General of Taxation in Malang. It discusses the requirement for students to complete 106 SKS and participate in an internship. A table lists three students: ST. Mardiyana Yulia Sayyidah, Nikmatul Fijriah Romadhonah, and Ingridtya Razaq Binarum, all with NIM 170903101014-17 and enrolled in the Diploma III Perpajakan program. The internship is planned for February to April 2020. The letter is signed by Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes., NIP 196106081988021001.

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
Laman www.fisip.unej.ac.id

Nomor : 4677/UN25.1.2/SP/2019 29 November 2019
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Pengantar Magang

Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III
Jalan Letjend S. Parman Nomor 100
Malang

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 106 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami. Adapun nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	ST.Mardiyana Yulia Sayyidah	170903101014	Diploma III Perpajakan
2	Nikmatul Fijriah Romadhonah	170903101023	Diploma III Perpajakan
3	Ingridtya Razaq Binarum	170903101047	Diploma III Perpajakan

Kegiatan magang rencananya akan dilaksanakan pada bulan 03 Februari s.d 03 April 2020. Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang.

Atas Perhatian dan kesediaannya, disampaikan terima kasih.


Penjabat Dekan,
Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP 196106081988021001

d3 Perpajakan 2019

Lampiran 2. Surat Balasan Instansi



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
JALAN LETJEN S. PARTOAN NO. 100 MALANG - 65122
TELEPON (0341) 403333 FAKSIMILE (0341) 403463 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK 1500200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id

Nomor S - 534 /WPJ.12/2019 09 Desember 2019
Sifat Biasa
Lampiran -
Hal Persetujuan Magang/PKL

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember

Sehubungan dengan surat Saudara 4677/UN25.1.2/SP/2019 tanggal 29 November 2019 perihal pengantar magang, atas :

No.	Nama	NIM	Jurusan
1	ST. Mardiyana Yulia Sayyidah	170903101014	DIII Perpajakan
2	Nikmatul Fijriah Romadhonah	170903101023	DIII Perpajakan
3	Inggridya Razaq Binarum	170903101047	DIII Perpajakan

dengan ini disampaikan bahwa sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-23/PJ/2012 pemberian izin PKL berlaku selama 1 (satu) periode, dengan jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga) bulan. Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III menerima Permohonan Magang/PKL Mahasiswa tersebut di atas dengan

Waktu Pelaksanaan : 03 Februari 2020 – 03 April 2020
Penempatan : Bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan

Demikian agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

 Kepala Kantor,
Rudy Gunawan Bastari

Kp. BD.05/BD.0501/2019

 Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 3. Surat Tugas Praktik Kerja Nyata

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, 331342, Faksimile (0331) 335586
Laman www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS
NOMOR 5061/UN25.1.2/SP/2019


Berdasarkan Surat dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III nomor S-5284/WPJ.12/2019 hal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	ST.Mardiyana Yulia Sayyidah	170903101014	Diploma III Perpajakan
2	Nikmatul Fijriah Romadhonah	170903101023	Diploma III Perpajakan
3	Ingridtya Razaq Binarum	170903101047	Diploma III Perpajakan

untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III mulai tanggal 03 Februari s.d 03 April 2020.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 19 Desember 2019
Penjabat Dekan


Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP 19610608198802100

Tembusan, disampaikan kepada yth:
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III
2. Koordinator Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

d3 Perpajakan 2019

 Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Pembimbing

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
Laman www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 0766/UN25.1.2/SP/2020

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka menugaskan nama - nama tersebut dibawah ini:

No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan	Keterangan
1	Drs. Supranoto, M.Si./ NIP 196102131988021001	Pembina IV/a	Lektor Kepala	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :
Nama : Nikmatul Fijriah Romadonah
NIM : 170903101023
Program Studi : D III Perpajakan
Judul : Efektivitas Pemeriksaan Terhadap WP Yang Melakukan Penghindaran Pajak di Tinjau dari Sisi Fiskus

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
Pada Tanggal : 17 Februari 2020
Penjabat Dekan,


Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP 196106081988021001

Tembusan
1. Dosen Pembimbing
2. Kasubag. Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Kasubag. Ktu & Kepeg.
5. Pertinggal

d3-Perpajakan 2020
CS
Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
Laman www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor 0712/UN25.1.2/SP/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:

Nama : Tree Setiawan Pamungkas, S.AP.,M.PA.
N I P : 199010032015041001
Gol. : III/b
Jabatan : Asisten Ahli

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dikantor Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Jalan Letjend S. Parman Nomor 100 Malang, terhitung mulai tanggal 03 Februari s.d 03 April 2020. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	ST.Mardiyana Yulia Sayyidah	170903101014	Diploma III Perpajakan
2	Nikmatul Fijriah Romadhonah	170903101023	Diploma III Perpajakan
3	Ingridtya Razaq Binarum	170903101047	Diploma III Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 12 Februari 2020
Penjabat Dekan,

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP 196106081988021001

Tembusan
1. Dekan FISIP Universitas Jember
2. Koordinator Diploma III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FISIP UNEJ
4. Kasubag Keuangan dan Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan

d3 Perpajakan 2020

Lampiran 6. Surat Keterangan Menyelesaikan Praktik Kerja Nyata



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR III
JALAN LETJEND S. PARMAN NO. 100 MALANG 65122
TELEPON (0341) 403333, 403461; FAKSIMILE (0341) 403463; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
SUREL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-21/WPJ.12/BD.05/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Eko Budihartono
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I/IVb
Jabatan : Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

dengan ini menerangkan bahwa:

No	Nama	NIM	Jurusan	Perguruan Tinggi
1	Nikmatul Fijriah Romadhonah	170903101023	D3 Perpajakan	Universitas Jember
2	Ingridtya Razaq Binarum	170903101047	D3 Perpajakan	Universitas Jember
3	ST. Mardiyana Yulia Sayyidah	1709030101014	D3 Perpajakan	Universitas Jember

telah melaksanakan PKL/magang mulai tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 di Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan Kanwil DJP Jawa Timur III.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 25 Juni 2020
Kepala Bidang Penyuluhan,
Pelayanan, dan Hubungan
Masyarakat


Ditandatangani secara elektronik
Eko Budihartono





Lampiran 7. Surat Hasil Nilai Praktik Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
Laman www.fisip.unej.ac.id

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI		
		ANGKA	HURUF	
1	Penguasaan Materi Tugas	90	✓	A
2	Kemampuan / Kerjasama	90	✓	A
3	Etika	90	✓	A
4	Disiplin	90	✓	A
NILAI RATA - RATA		90	✓	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : NIKMATUL FIJRIAH ROMADHONAH
NIM : 1709030101023
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : ARIES SUDARMAWAN
NIP : 198204132004121002
Jabatan : Penyidik Pajak
Instansi : Unit Kerja Kanwil DJP Jatim III
Tanda Tangan :



ARIES SUDARMAWAN

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD< 60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Lampiran 8. Daftar Hadir



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR III

JALAN LETJEN S. PARMAN NO. 100, MALANG 65122
 TELEPON (0341) 403333, 403461-62; FAKSIMILE (0341) 403463; SITUS www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)500200;
 EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Daftar Absensi Magang/PKL

Nama / NIM : Nikmatul Fijriah Romadhonah
 Universitas : Universitas Jember
 Bidang/Bagian Penempatan : Fungsional Pemeriksaan

Hari, tanggal	Kegiatan	Paraf
Senin, 3 Feb 2020	a. Diterima di Kantor DJP Jatim III b. Menemui Bapak Aris selaku Koordinator Fungsional Pemeriksaan c. Mengerjakan Laporan Keuangan Manufaktur Pr. xxx ✓	
Selasa, 4 Feb 2020	Melakukan pengecekan Koreksi Fiskal penyusutan kendaraan dari Wajib Pajak PT.xxx ✓	
Rabu, 5 Feb 2020	a. Melanjutkan mengerjakan Laporan Keuangan Manufaktur Pr. xxx ✓ b. Bimbingan dan wawancara mengenai mengerjakan Laporan Keuangan	
Kamis, 6 Feb 2020	Membantu menginput data Rekening Koran (Bank MNC) PT.xxx ✓	
Jum'at, 7 Feb 2020	a. Membantu menginput data Rekening Koran gabungan (Bank Danamon) PT. xxx ✓ b. Wawancara dan konsultasi mengenai pemilihan judul yang dapat menjadi bahan tugas akhir kepada bapak Antok	
Selasa, 4 Feb 2020	Melakukan pengecekan Koreksi Fiskal penyusutan kendaraan dari Wajib Pajak PT.xxx ✓	

 Dipindai dengan CamScanner

Hari, tanggal	Kegiatan	Paraf
Rabu, 5 Feb 2020	a. Melanjutkan mengerjakan Laporan Keuangan Manufaktur Pr. xxx ✓ b. Bimbingan dan wawancara mengenai mengerjakan Laporan Keuangan	
Kamis, 6 Feb 2020	Membantu menginput data Rekening Koran (Bank MNC) PT.xxx ✓	
Jum'at, 7 Feb 2020	a. Membantu menginput data Rekening Koran gabungan (Bank Danamon) PT. xxx ✓ b. Wawancara dan konsultasi mengenai pemilihan judul yang dapat menjadi bahan tugas akhir kepada bapak Antok	
Rabu, 5 Februari 2020 Penanggung jawab ; Bapak Andri	a. Melanjutkan mengerjakan Laporan Keuangan Manufaktur Pr. xxx ✓ b. Bimbingan dan wawancara mengenai mengerjakan Laporan Keuangan	
Kamis, 6 Feb 2020	Membantu menginput data Rekening Koran (Bank MNC) PT.xxx ✓	
Jum'at, 7 Feb 2020	a. Membantu menginput data Rekening Koran gabungan (Bank Danamon) PT. xxx ✓ b. Wawancara dan konsultasi mengenai pemilihan judul yang dapat menjadi bahan tugas akhir kepada bapak Antok	
Rabu, 5 Feb 2020	a. Melanjutkan mengerjakan Laporan Keuangan Manufaktur Pr. xxx ✓ b. Bimbingan dan wawancara mengenai mengerjakan Laporan Keuangan	
Kamis, 6 Feb 2020	Membantu menginput data Rekening Koran (Bank MNC) PT.xxx ✓	
Jum'at, 7 Februari 2020	a. Membantu menginput data Rekening Koran gabungan (Bank Danamon) PT. xxx ✓	

Hari, tanggal	Kegiatan	Paraf
Senin, 10 Feb 2020	Membantu menginput data Rekening Koran gabungan (Bank Danamon) PT. xxx ✓	
Selasa 11 Feb 2020	Membantu menginput data Rekening Koran gabungan (KEB Hana Bank) PT. xxx ✓	
Rabu 12 Feb 2020	Melakukan Pemeriksaan dan rekap data perhitungan Piutang Plasma pada PT. Peternakan Ayam di kota Kediri ✓	
Kamis, 13 Feb 2020	Melakukan Pemeriksaan dan rekap data perhitungan Piutang Plasma pada PT. Peternakan Ayam di kota Kediri ✓	
Jum,at, 14 Feb 2020	Melakukan Pemeriksaan dan rekap data perhitungan Piutang Plasma pada PT. Peternakan Ayam di kota Kediri ✓	
Senin, 17 Feb 2020	Melakukan Pemeriksaan dan rekap data perhitungan Piutang Plasma pada PT. Peternakan Ayam di kota Kediri ✓	
Selasa 18 Feb 2020	Melakukan Pemeriksaan dan rekap data perhitungan Piutang Plasma pada PT. Peternakan Ayam di kota Kediri ✓	
Rabu 19 Feb 2020	Melakukan Pemeriksaan dan rekap data perhitungan Piutang Plasma pada PT. Peternakan Ayam di kota Kediri ✓	
Kamis, 20 Feb 2020	Melakukan Pemeriksaan dan rekap data perhitungan Piutang Plasma pada PT. Peternakan Ayam di kota Jombang ✓	
Jum,at, 21 Feb 2020	Melakukan Pemeriksaan dan rekap data perhitungan Piutang Plasma pada PT. Peternakan Ayam di kota Jombang ✓	
Senin, 24 Feb 2020	Melakukan Pemeriksaan dan rekap data perhitungan Piutang Plasma pada PT. Peternakan Ayam di kota Jombang ✓	

Hari, tanggal	Kegiatan	Paraf
Selasa 25 Feb 2020	Melakukan Pemeriksaan dan rekap data perhitungan Piutang Plasma pada PT. Peternakan Ayam di kota Jombang ✓	
Rabu 26 Feb 2020	Melakukan Pemeriksaan dan rekap data perhitungan Piutang Plasma pada PT. Peternakan Ayam di kota Jombang ✓	
Kamis, 27 Feb 2020	Melakukan Pemeriksaan dan rekap data perhitungan Piutang Plasma pada PT. Peternakan Ayam di kota Jombang ✓	
Jum'at, 28 Feb 2020	Melakukan Pemeriksaan dan rekap data perhitungan Piutang Plasma pada PT. Peternakan Ayam di kota Jombang ✓	
Senin 2 Maret 2020	Membantu menginput data Rekening Koran gabungan (Bank Danamon) PT. xxx ✓	
Selasa 3 Maret 2020	Membantu menginput data Rekening Koran gabungan (Bank Danamon) PT. xxx ✓	
Rabu, 4 Maret 2020	Membantu menginput data Rekening Koran gabungan (Bank Danamon) PT. xxx ✓	
Kamis, 5 Maret 2020	Membantu menginput data Rekening Koran gabungan (KEB Hana Bank) PT. xxx ✓	
Jum'at, 6 Maret 2020	a. Membantu menginput data Rekening Koran gabungan (KEB Hana Bank) PT. xxx ✓ b. Konsultasi dan diskusi mengenai Tugas Akhir pada Bapak Wira selaku pegawai di bidang P2IP	
Senin, 9 Maret 2020	Membantu menginput data Rekening Koran (Bank MNC) PT. xxx ✓	
Selasa 10 Maret 2020	Membantu menginput data Rekening Koran (Bank MNC) PT. xxx ✓	
Rabu 11 Maret 2020	Melakukan Pemeriksaan dan rekap data pada PT. xxx ✓	

Hari, tanggal	Kegiatan	Paraf
Kamis, 12 Maret 2020	Melakukan Pemeriksaan dan rekap data pada PT. xxx ✓	
Jum'at, 13 Maret 2020	Membantu menginput data Rekening Koran (Bank Prioty) PT.xxx ✓	
Senin, 14 Maret 2020	Membantu menginput data Rekening Koran (Bank Prioty) PT.xxx ✓	
Selasa, 15 Maret 2020	Membantu menginput data Rekening Koran (Bank Ekonomi) PT.xxx ✓	
Rabu, 16 Maret 2020	Membantu menginput data Rekening Koran (Bank Ekonomi) PT.xxx ✓	

Yang Menandatangani.

Nama : ARIES SUDARMAWAN
NIP : 198204132004121002
Jabatan : Penyidik Pajak
Instansi : Unit Kerja Kanwil DJP Jatim III
Tanda Tangan :


ARIES SUDARMAWAN

Lampiran 9. Daftar konsultasi Bimbingan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
 Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
 Laman www.fisip.unej.ac.id

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
 PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
 PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

Nama : Nikmatul Fijriah Romadhonah
 NIM : 170903101023
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Dusun Selatan RT. 02 RW.01 Desa Bermi, Kec. Krucil
 Kab. Probolinggo

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)
 Efektivitas Pemeriksaan Atas Wajib Pajak yang Melakukan Penghindaran Pajak Ditinjau
 dari Sisi Fiskus Pada Kantor Direktorat Jendral Pajak Jatim III.”

(bahasa Inggris)
*The Effectiveness of Examination on Taxpayers as Tax Evation Doer in terms of Fiscus at
 The office of General Derectorate Tax 3 East Java.*


Dosen Pembimbing : Drs. Supranoto, M.Si

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Selasa, 14 Fenruari 2020	11.00	Bimbingan Judul	
2	Rabu, 19 Februari 2020	10.00	Bimbingan Bab 1	
3	Rabu, 11 Maret 2020	08.45	Bimbingan Bab 1 dan Bab 2	
4	Senin, 30 Maret 2020	07.04	Bimbingan Bab 3 dan Bab 4	
5	Senin, 20 Marer 2020	09.00	Bimbingan tata cara tulisan	
6	Rabu, 29 Maret 2020	10.58	Bibingan Bab 4 dan Bab 5	
7	Selasa, 12 Mei 2020	12.01	Bimbingan Revisi bab 1, 2, 3, 4, 5	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

**Lampiran 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566);
- b. Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Wajib . . .


Lampiran 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/ PKM..01 2017 Tentang Organisasi Dan Tata cara Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak



**Lampiran 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 212
/PMK.01/ 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
234 /PMK.01 /2015**



Lampiran 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015.Tentang Atas Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013. Tentang Tata Cara Pemeriksaan.



Lampiran 14. Hasil Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Jatim III

tahun	Jenis WP	Jumlah Ketetapan	Jumlah Pembayaran	Sisa Tagihan
2018	Badan	25,231,537,358	23,100,848,023	2,130,689,335
	OP	17,996,139,443	856,152,465	17,139,986,978
2019	Badan	34,232,063,019	21,699,922,390	12,532,140,629
	OP	9,157,565,819	6,472,745,300	2,684,820,519

